

Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Kesadaran Etis Mahasiswa di Perguruan Tinggi

The Role of Anti-Corruption Education in Shaping Students' Ethical Awareness in Universities

Nisa Wening Asih Sutrisno

Universitas Bhakti Kencana, Indonesia

* nisa.wening@bku.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Anti-Corruption Education, ethical awareness, students, academic integrity, higher education

Article History

Received: 2026-06-25

Accepted: 2026-07-08

Corruption is not only a legal issue but also reflects a lack of integrity and ethical awareness. Universities have an important role in preparing students who are not only academically capable but also responsible and committed to ethical values. This study aims to analyze the role of Anti-Corruption Education in shaping students' ethical awareness in higher education. This research uses a qualitative approach through a literature review method. Data were collected from regulations, official documents, anti-corruption education materials, and relevant scientific articles. The findings show that Anti-Corruption Education helps students understand corruption, develop integrity values, recognize academic misconduct, and encourage honest behavior. However, its effectiveness depends on learning methods, lecturers' role models, institutional policies, and a supportive academic culture. Therefore, Anti-Corruption Education should be implemented through contextual and continuous learning to build students' ethical awareness and strengthen integrity in university environments.

Copyright © 2026, Sutrisno, N. W. A.

Published by MAN 4 Kota Pekanbaru

DOI: [10.56113/takuana.v5i2.588](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.588)

1. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan publik di Indonesia. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan tata kelola lembaga. Berdasarkan laporan *Transparency International Indonesia* (2025), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2024 berada pada skor 37 dari 100 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan yang membutuhkan strategi berkelanjutan, tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan berbasis pendidikan dan pembentukan karakter.

Selama ini, pemberantasan korupsi lebih banyak dipahami melalui pendekatan penegakan hukum yang menekankan pemberian sanksi terhadap pelaku. Pendekatan tersebut tetap penting untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan faktor mendasar yang menyebabkan munculnya perilaku koruptif. Korupsi juga berkaitan dengan persoalan nilai, seperti rendahnya kejujuran, lemahnya tanggung jawab moral, penyalahgunaan kewenangan, dan rendahnya kepedulian terhadap kepentingan bersama. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam membangun budaya integritas sejak dini.

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan korupsi karena mahasiswa merupakan kelompok terdidik yang nantinya akan berperan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sebagai akademisi, profesional, pengusaha, birokrat, maupun pemimpin masyarakat. Pendidikan tinggi tidak hanya bertanggungjawab dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, tetapi juga individu yang mampu mengambil keputusan secara etis. Lickona (1991) menjelaskan bahwa pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami nilai moral, tetapi juga mencakup kemampuan merasakan pentingnya nilai tersebut dan menerapkannya dalam tindakan nyata. Dalam konteks tersebut, Pendidikan Antikorupsi menjadi bagian penting dalam membangun integritas mahasiswa. Pendidikan Antikorupsi tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai definisi korupsi, bentuk tindak pidana, dan lembaga pemberantasan korupsi, tetapi juga berfungsi sebagai proses pembentukan karakter melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, keadilan, dan kepedulian. Komisi Pemberantasan Korupsi (2022) menekankan bahwa nilai-nilai antikorupsi perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak berhenti pada pemahaman teoritis.

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi juga telah memiliki dasar regulatif melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi melalui mata kuliah khusus, integrasi dalam pembelajaran, maupun kegiatan akademik lainnya. Dengan demikian, Pendidikan Antikorupsi bukan sekadar tambahan materi pembelajaran, tetapi bagian dari upaya membangun lulusan yang memiliki integritas. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pemahaman mahasiswa mengenai nilai antikorupsi dengan penerapannya dalam perilaku sehari-hari. McCabe et al. (2012) menjelaskan bahwa perilaku tidak jujur dalam lingkungan perguruan tinggi masih menjadi persoalan yang berkaitan dengan budaya akademik, tekanan sosial, dan persepsi mahasiswa terhadap tingkat kewajaran suatu pelanggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Bretag (2016) menunjukkan bahwa integritas akademik tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman individu, tetapi juga oleh lingkungan institusi, aturan akademik, dan budaya yang berkembang di perguruan tinggi.

Beberapa kajian sebelumnya mengenai Pendidikan Antikorupsi lebih banyak berfokus pada aspek peningkatan pengetahuan mahasiswa mengenai korupsi, pemahaman nilai-nilai antikorupsi, serta implementasi program Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh OECD (2018) dan United Nations Office on Drugs and Crime (2019) menunjukkan bahwa pendidikan integritas memiliki peran penting dalam membangun kesadaran terhadap perilaku antikorupsi. Namun, kajian tersebut lebih banyak membahas kerangka pendidikan integritas secara umum dan belum secara spesifik

menjelaskan bagaimana proses Pendidikan Antikorupsi membentuk kesadaran etis mahasiswa dalam menghadapi persoalan nyata di lingkungan akademik. Selain itu, penelitian mengenai integritas akademik umumnya berfokus pada perilaku seperti plagiarisme, kecurangan akademik, dan pelanggaran aturan pembelajaran. Akan tetapi, masih terbatas kajian yang menghubungkan perilaku tersebut dengan nilai dasar Pendidikan Antikorupsi sebagai bentuk pencegahan perilaku tidak etis sejak lingkungan pendidikan. Dengan kata lain, masih terdapat ruang penelitian mengenai bagaimana mahasiswa tidak hanya memahami bahwa korupsi merupakan tindakan yang salah, tetapi juga mampu mengenali bentuk-bentuk kecil ketidakjujuran, melakukan refleksi moral, dan mengambil keputusan etis dalam kehidupan akademik.

Di sisi lain, tantangan integritas di perguruan tinggi juga berubah mengikuti perkembangan teknologi. Kemudahan memperoleh informasi, penggunaan platform digital, dan hadirnya kecerdasan buatan generatif membuka peluang baru dalam pembelajaran. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko terhadap kejujuran akademik, seperti plagiarisme digital, manipulasi kutipan, atau pembuatan tugas tanpa pemahaman yang memadai. Dengan demikian, Pendidikan Antikorupsi perlu diperluas agar mencakup etika digital dan tanggung jawab akademik di era teknologi. Kesenjangan tersebut semakin relevan dengan perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses informasi, penggunaan platform digital, serta munculnya kecerdasan buatan generatif memberikan peluang dalam proses pembelajaran, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terhadap integritas akademik. Bittle dan El-Gayar (2025) menunjukkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan generatif di perguruan tinggi dapat menimbulkan risiko seperti pembuatan tugas tanpa pemahaman, manipulasi sumber, dan pelanggaran keaslian karya apabila tidak disertai kesadaran etis. Namun, hubungan antara Pendidikan Antikorupsi, integritas akademik, dan etika digital mahasiswa masih menjadi aspek yang belum banyak dikaji secara mendalam.

Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dengan mengkaji Pendidikan Antikorupsi bukan hanya sebagai sarana peningkatan pengetahuan tentang korupsi, tetapi sebagai proses pembentukan kesadaran etis mahasiswa. Kajian ini berfokus pada bagaimana Pendidikan Antikorupsi dapat menanamkan nilai integritas, meningkatkan kepekaan terhadap pelanggaran akademik, mengurangi sikap permisif terhadap kecurangan, serta mendorong mahasiswa untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan akademik maupun sosial.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*literature review*). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Pendidikan Antikorupsi dalam membentuk kesadaran etis mahasiswa berdasarkan konsep, teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara atau observasi, tetapi melakukan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang telah tersedia. Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa basis data ilmiah, yaitu Google Scholar, ScienceDirect, dan SpringerLink. Penelusuran juga dilakukan terhadap dokumen resmi dari lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta regulasi pemerintah mengenai penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi.

Pencarian literatur menggunakan beberapa kata kunci yang disesuaikan dengan fokus penelitian, antara lain "Pendidikan Antikorupsi", "anti-corruption education", "ethical awareness of students", "academic integrity", "student integrity", "moral education", dan "digital ethics in higher education". Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam rentang tahun 2014–2025 untuk memastikan keterbaruan sumber, dengan tetap mempertahankan beberapa referensi teori dasar yang relevan seperti teori pendidikan karakter dan perkembangan moral. Kriteria pemilihan literatur dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Literatur yang digunakan harus memenuhi kriteria: (1) membahas Pendidikan Antikorupsi, integritas akademik, kesadaran etis, atau pendidikan karakter; (2) memiliki keterkaitan dengan konteks pendidikan tinggi atau mahasiswa; (3) berasal dari sumber akademik atau institusi yang kredibel; dan (4) tersedia dalam bentuk artikel ilmiah, buku akademik, laporan resmi, atau dokumen kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil penelusuran awal, diperoleh sejumlah artikel dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah dilakukan proses penyaringan berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, fokus pembahasan, dan kualitas sumber, literatur yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian dikeluarkan. Hasil akhir seleksi menghasilkan sejumlah referensi utama yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, literatur dikelompokkan berdasarkan tema utama, yaitu peran Pendidikan Antikorupsi, internalisasi nilai integritas, pembentukan kesadaran etis mahasiswa, tantangan integritas akademik, serta pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap perilaku etis mahasiswa. Untuk menjaga keabsahan hasil kajian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis referensi, seperti artikel ilmiah, dokumen resmi, dan regulasi pemerintah. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran Pendidikan Antikorupsi dalam membentuk kesadaran etis mahasiswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Antikorupsi berperan penting dalam membentuk kesadaran etis mahasiswa di perguruan tinggi. Peran tersebut tidak hanya terlihat dari peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai konsep korupsi, tetapi juga melalui proses internalisasi nilai integritas, pembentukan sikap moral, kemampuan mengenali pelanggaran akademik, serta penguatan budaya kampus yang menjunjung kejujuran dan tanggung jawab. Hasil sintesis berbagai literatur menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran etis mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa aspek utama, yaitu pemahaman mengenai makna korupsi, penanaman nilai antikorupsi, penguatan integritas akademik, dukungan lingkungan institusi, serta kemampuan mahasiswa menghadapi tantangan etika di era digital. Ringkasan hasil kajian literatur disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu memberikan dasar penting dalam memahami hubungan antara Pendidikan Antikorupsi, pendidikan karakter, dan integritas akademik mahasiswa. Kajian Lickona (1991) menegaskan bahwa

pembentukan karakter tidak berhenti pada pemahaman nilai, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep Pendidikan Antikorupsi yang bertujuan membangun mahasiswa agar mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Pertama, Pendidikan Antikorupsi membantu mahasiswa memahami korupsi secara lebih luas. Kajian International Center for Academic Integrity (2021) menegaskan Korupsi tidak hanya berkaitan dengan suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan penyalahgunaan kepercayaan, kesempatan, dan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Pemahaman ini penting karena mahasiswa sering lebih mudah mengenali korupsi dalam kasus besar, tetapi belum tentu menyadari bentuk ketidakjujuran yang muncul dalam kehidupan akademik sehari-hari.

Tabel 1. Sintesis Hasil Kajian Literatur tentang Pendidikan Antikorupsi, Integritas Akademik, dan Kesadaran Etis Mahasiswa

No	Penulis	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
1	Lickona (1991)	Pendidikan karakter dan pembentukan nilai moral	Kajian konseptual	Pembentukan karakter membutuhkan pemahaman nilai moral, penghayatan, dan penerapan nilai dalam perilaku nyata.
2	McCabe, Butterfield, dan Treviño (2012)	Perilaku kecurangan akademik mahasiswa	Studi empiris	Perilaku tidak jujur dipengaruhi faktor individu, tekanan sosial, dan budaya akademik di perguruan tinggi.
3	Bretag (2016)	Integritas akademik dalam pendidikan tinggi	Kajian literatur	Integritas akademik dipengaruhi oleh kesadaran individu, kebijakan institusi, sistem pembelajaran, dan budaya akademik.
4	International Center for Academic Integrity (2021)	Nilai dasar integritas akademik	Dokumen konseptual	Integritas akademik dibangun melalui kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian.
5	Komisi Pemberantasan Korupsi (2022)	Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi	Dokumen resmi	Pendidikan Antikorupsi menanamkan sembilan nilai utama, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
6	OECD (2018)	Pendidikan integritas dan pencegahan korupsi	Laporan kebijakan	Pendidikan integritas membantu membangun kesadaran etis melalui penguatan nilai dan budaya organisasi.
7	United Nations Office on Drugs and Crime (2019)	Pendidikan antikorupsi dan etika	Modul pendidikan	Pendidikan antikorupsi perlu menghubungkan konsep, analisis kasus, dan penerapan nilai dalam kehidupan nyata.
8	Bittle dan El-Gayar (2025)	Generative AI dan integritas akademik	Systematic review	Generative AI memberikan manfaat pembelajaran, tetapi juga memiliki risiko terhadap plagiarisme, validitas informasi, dan tanggung jawab akademik.

Sumber: Hasil sintesis peneliti berdasarkan kajian literatur, 2026

Kedua, Pendidikan Antikorupsi berperan dalam menginternalisasi nilai integritas. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian dapat diterapkan melalui perilaku akademik, seperti mengerjakan tugas secara mandiri, mencantumkan sumber secara benar, serta menolak praktik kecurangan. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menjadi proses pembentukan sikap yang mendukung terciptanya budaya akademik yang

berintegritas. Ketiga, perkembangan teknologi digital dan penggunaan Generative AI seperti yang ditekankan oleh Bittle dan El-Gayar (2025) hal ini menjadi tantangan baru dalam menjaga integritas akademik. Teknologi tersebut dapat membantu proses pembelajaran, tetapi dapat menjadi masalah apabila digunakan untuk menghasilkan karya tanpa pemahaman, membuat referensi yang tidak valid, atau menyamarkan plagiarisme. Oleh karena itu, penggunaan AI perlu dikaitkan dengan kebijakan integritas akademik perguruan tinggi dan pedoman etika penulisan ilmiah. Mahasiswa perlu memahami bahwa teknologi merupakan alat pendukung, sedangkan tanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran karya tetap berada pada pengguna.

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Antikorupsi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran etis mahasiswa. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pemberian materi pembelajaran, melainkan juga pada metode pembelajaran yang reflektif, keteladanan dosen, kebijakan institusi, dan budaya akademik yang secara konsisten mendukung integritas.

3.2. Pembahasan

Pendidikan Antikorupsi perlu dipahami sebagai proses pembentukan karakter yang menghubungkan pemahaman, nilai moral, refleksi diri, dan tindakan nyata dalam kehidupan akademik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Lickona (1991) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya membentuk pengetahuan moral, tetapi juga harus membangun sikap moral dan tindakan moral. Persamaannya, kedua pandangan tersebut menekankan bahwa nilai etis harus diwujudkan dalam perilaku. Perbedaannya, Lickona membahas pendidikan karakter secara umum, sedangkan kajian ini menempatkan Pendidikan Antikorupsi secara lebih khusus dalam konteks perguruan tinggi dan perilaku akademik mahasiswa.

Pendidikan Antikorupsi juga berperan dalam membantu mahasiswa memahami korupsi secara lebih luas. Korupsi tidak hanya berbentuk suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan anggaran negara, tetapi juga berakar pada ketidakjujuran, penyalahgunaan kesempatan, dan lemahnya tanggung jawab moral. Dalam konteks mahasiswa, akar perilaku tersebut dapat terlihat melalui praktik menyontek, plagiarisme, titip absen, manipulasi tugas, atau penggunaan karya orang lain tanpa sitasi. Temuan ini memperluas pemahaman dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (2022) mengenai sembilan nilai antikorupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Persamaannya, kajian ini sama-sama menempatkan nilai integritas sebagai dasar pencegahan perilaku koruptif. Perbedaannya, kajian ini menekankan penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik akademik sehari-hari, bukan hanya dalam konteks perilaku publik atau birokrasi.

Temuan mengenai pentingnya integritas akademik juga sejalan dengan McCabe, Butterfield, dan Treviño (2012), yang menjelaskan bahwa perilaku kecurangan akademik mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh tekanan sosial dan budaya akademik di lingkungan kampus. Hal ini mendukung hasil sintesis bahwa kesadaran etis mahasiswa tidak cukup dibangun melalui pengetahuan antikorupsi, tetapi juga memerlukan lingkungan akademik yang mendukung perilaku jujur. Jika kecurangan akademik dianggap wajar oleh lingkungan sekitar, mahasiswa akan lebih mudah bersikap permisif terhadap pelanggaran kecil. Perbedaan kajian ini dengan McCabe et al. terletak

pada fokus analisisnya. McCabe et al. lebih banyak membahas kecurangan akademik sebagai persoalan integritas pendidikan, sedangkan kajian ini menghubungkannya dengan Pendidikan Antikorupsi sebagai upaya pencegahan perilaku koruptif sejak lingkungan kampus.

Pandangan Bretag (2016) juga memperkuat hasil kajian ini. Bretag menekankan bahwa integritas akademik tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada kebijakan institusi, sistem pembelajaran, dan budaya akademik. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa Pendidikan Antikorupsi akan kurang efektif apabila hanya diajarkan sebagai materi kuliah tanpa dukungan lingkungan kampus. Aturan akademik yang jelas, penilaian yang adil, transparansi layanan, keteladanan dosen, serta sanksi yang konsisten menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran etis mahasiswa. Dengan demikian, Pendidikan Antikorupsi perlu terhubung dengan tata kelola perguruan tinggi. Perbedaannya, Bretag lebih menekankan integritas akademik sebagai kebijakan kelembagaan, sedangkan kajian ini menempatkannya sebagai bagian dari proses pendidikan antikorupsi.

Hasil sintesis juga memiliki kesesuaian dengan International Center for Academic Integrity (2021), yang menempatkan kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian sebagai nilai dasar integritas akademik. Nilai-nilai tersebut memiliki irisan kuat dengan nilai antikorupsi yang dikembangkan oleh KPK. Persamaan ini menunjukkan bahwa Pendidikan Antikorupsi dan integritas akademik memiliki dasar moral yang sama. Keduanya menuntut mahasiswa untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, adil, dan berani menolak kecurangan. Namun, kajian ini memberikan penekanan tambahan bahwa nilai-nilai integritas akademik perlu diposisikan sebagai bagian dari pencegahan budaya koruptif sejak masa pendidikan tinggi.

Pembahasan ini juga sejalan dengan OECD (2018) dan United Nations Office on Drugs and Crime (2019), yang menekankan pentingnya pendidikan integritas melalui pembelajaran berbasis nilai, analisis kasus, dan penguatan budaya organisasi. Kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak efektif jika hanya berisi ceramah normatif. Mahasiswa perlu diajak memahami kasus nyata, mendiskusikan dilema moral, dan menghubungkan nilai antikorupsi dengan pengalaman sehari-hari. Hasil kajian ini mendukung pandangan tersebut karena Pendidikan Antikorupsi yang reflektif dan kontekstual lebih mampu membentuk kesadaran etis dibandingkan pembelajaran yang hanya menekankan hafalan konsep. Perbedaannya, kajian OECD dan UNODC lebih banyak membahas pendidikan integritas secara luas, sedangkan artikel ini mengaitkannya secara khusus dengan kehidupan akademik mahasiswa di perguruan tinggi.

Selain itu, perkembangan teknologi digital, terutama penggunaan Generative AI, memperluas tantangan integritas akademik mahasiswa. Bittle dan El-Gayar (2025) menunjukkan bahwa Generative AI dapat membantu proses pembelajaran, tetapi juga dapat menimbulkan risiko seperti plagiarisme, pembuatan tugas tanpa pemahaman, dan penggunaan informasi yang tidak akurat. Temuan tersebut mendukung hasil sintesis dalam artikel ini bahwa Pendidikan Antikorupsi perlu memasukkan dimensi etika digital. Mahasiswa perlu memahami bahwa penggunaan AI bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan moral. Jika mahasiswa menggunakan AI untuk menggantikan proses berpikir, membuat referensi palsu, atau menyamarkan karya orang lain, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab akademik.

Perbedaan utama antara kajian ini dan penelitian mengenai Generative AI terletak pada sudut pandang yang digunakan. Kajian Bittle dan El-Gayar lebih banyak membahas AI

dalam kerangka integritas akademik dan kebijakan pendidikan tinggi. Sementara itu, artikel ini menghubungkan isu AI dengan Pendidikan Antikorupsi. Dengan demikian, penggunaan AI secara tidak bertanggung jawab dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kesempatan dalam lingkungan akademik. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menyusun pedoman penggunaan AI dalam penulisan ilmiah, termasuk kewajiban memverifikasi informasi, mencantumkan penggunaan AI jika diperlukan, serta memastikan bahwa karya akhir tetap mencerminkan pemahaman dan kontribusi mahasiswa.

Berdasarkan perbandingan dengan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa hasil sintesis dalam artikel ini tidak berdiri sebagai argumentasi konseptual semata. Hasil kajian didukung oleh penelitian tentang pendidikan karakter, integritas akademik, pendidikan antikorupsi, dan etika digital. Persamaan utama dari berbagai kajian tersebut terletak pada pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan keberanian dalam membentuk perilaku etis. Perbedaannya terletak pada fokus masing-masing penelitian. Sebagian kajian membahas pendidikan karakter secara umum, sebagian membahas integritas akademik, sebagian membahas kebijakan antikorupsi, dan sebagian membahas tantangan AI. Artikel ini menghubungkan seluruh aspek tersebut untuk menunjukkan bahwa Pendidikan Antikorupsi dapat menjadi ruang pembentukan kesadaran etis mahasiswa yang relevan dengan tantangan akademik saat ini.

Dengan demikian, Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi perlu dikembangkan secara lebih kontekstual, partisipatif, dan reflektif. Pembelajaran tidak cukup hanya menjelaskan definisi korupsi dan aturan hukum, tetapi perlu mengajak mahasiswa menganalisis kasus, merefleksikan perilaku akademik, memahami konsekuensi moral dari tindakan tidak jujur, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Pendidikan Antikorupsi akan lebih efektif apabila didukung oleh keteladanan dosen, kebijakan integritas akademik yang jelas, sistem penilaian yang adil, dan budaya kampus yang konsisten dalam menolak segala bentuk kecurangan.

4. KESIMPULAN

Pendidikan Antikorupsi memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran etis mahasiswa di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil kajian literatur, Pendidikan Antikorupsi tidak hanya meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep korupsi, tetapi juga berperan dalam menanamkan nilai integritas, membangun kepekaan terhadap pelanggaran akademik, memperkuat keberanian moral, serta mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Pendidikan Antikorupsi perlu dipahami sebagai proses pembentukan karakter dan budaya integritas, bukan hanya sebagai penyampaian materi mengenai aturan hukum dan tindak pidana korupsi.

Kesadaran etis mahasiswa terbentuk ketika mahasiswa mampu memahami nilai moral, mengenali persoalan etika, mempertimbangkan dampak dari tindakannya, serta mengambil keputusan berdasarkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan keberanian. Dalam lingkungan perguruan tinggi, kesadaran tersebut tercermin melalui perilaku akademik yang berintegritas, seperti menghindari plagiarisme, tidak melakukan kecurangan, menghargai karya ilmiah orang lain, serta menggunakan teknologi pembelajaran secara bertanggung jawab. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas Pendidikan Antikorupsi sangat dipengaruhi oleh cara implementasinya. Pembelajaran yang hanya bersifat teoritis berisiko menghasilkan pemahaman konseptual tanpa perubahan

perilaku. Oleh karena itu, Pendidikan Antikorupsi perlu dilakukan secara kontekstual, reflektif, dan didukung oleh budaya akademik yang konsisten melalui keteladanan dosen, kebijakan integritas institusi, serta sistem akademik yang transparan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi kepustakaan sehingga hasil kajian bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur yang dianalisis. Penelitian ini belum menggambarkan secara langsung pengalaman mahasiswa maupun efektivitas implementasi Pendidikan Antikorupsi pada institusi tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris melalui survei, wawancara, atau observasi untuk mengukur perubahan kesadaran etis mahasiswa setelah mengikuti Pendidikan Antikorupsi. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai strategi penerapan Pendidikan Antikorupsi dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, termasuk penggunaan Generative AI dalam lingkungan akademik.

BIOGRAFI PENULIS

Nisa Wening Asih Sutrisno adalah dosen di Universitas Bhakti Kencana Garut, yang mengkhususkan diri dalam studi kebijakan. Saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Muhammadiyah Jakarta di jurusan Administrasi Publik dan sebelumnya menempuh pendidikan S2 di Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.

Email: nisa.wening@bku.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice Hall.
- Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of moral thought and action. In W. M. Kurtines & J. L. Gewirtz (Eds.), *Handbook of Moral Behavior and Development* (pp. 45–103). Lawrence Erlbaum Associates.
- Bertram Gallant, T. (2008). *Academic Integrity in the Twenty-First Century: A Teaching and Learning Imperative*. Jossey-Bass.
- Bittle, K., & El-Gayar, O. (2025). Generative AI and academic integrity in higher education: A systematic review and research agenda. *Information*, 16(4), 296. <https://doi.org/10.3390/info16040296>
- Bretag, T. (Ed.). (2016). *Handbook of Academic Integrity*. Springer.
- Bretag, T., Harper, R., Burton, M., Ellis, C., Newton, P., Rozenberg, P., Saddiqui, S., & van Haeringen, K. (2019). Contract cheating: A survey of Australian university students. *Studies in Higher Education*, 44(11), 1837–1856. <https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1462788>
- Hallak, J., & Poisson, M. (2007). *Corrupt Schools, Corrupt Universities: What Can Be Done?* UNESCO International Institute for Educational Planning.
- Heyneman, S. P. (2004). Education and corruption. *International Journal of Educational Development*, 24(6), 637–648.

- International Center for Academic Integrity. (2021). *The Fundamental Values of Academic Integrity* (3rd ed.). International Center for Academic Integrity.
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on Moral Development, Volume I: The Philosophy of Moral Development*. Harper & Row.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Mahasiswa*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Memahami 9 Nilai Prinsip Antikorupsi*. Anti-Corruption Learning Center KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Macfarlane, B., Zhang, J., & Pun, A. (2014). Academic integrity: A review of the literature. *Studies in Higher Education*, 39(2), 339–358. <https://doi.org/10.1080/03075079.2012.709495>
- McCabe, D. L., Butterfield, K. D., & Treviño, L. K. (2012). *Cheating in College: Why Students Do It and What Educators Can Do about It*. Johns Hopkins University Press.
- McCabe, D. L., Treviño, L. K., & Butterfield, K. D. (2001). Cheating in academic institutions: A decade of research. *Ethics & Behavior*, 11(3), 219–232. https://doi.org/10.1207/S15327019EB1103_2
- OECD. (2018). *Education for Public Integrity*. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
- Rest, J. R. (1986). *Moral Development: Advances in Research and Theory*. Praeger.
- Transparency International Indonesia. (2025). *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan*. Transparency International Indonesia.
- Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethics in organizations: A review. *Journal of Management*, 32(6), 951–990. <https://doi.org/10.1177/0149206306294258>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *University Module Series: Integrity and Ethics*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *University Module Series: Anti-Corruption*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.